



ASPEK HUKUM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE JUDUL ARTIKEL *(Legal Aspect Of Online Loan Agreement)*

Muhammad Alfai Alfansyah 1, Oktaviani Natasya 2

Universitas Pamulang

e-mail : alfialfnsh28@gmail.com 1, oktavnatasya@gmail.com 2

Abstrak

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang –barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang ini akan mengemblikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUHPerdata). Selain peminjaman terhadap barang dalam praktek pinjam meminjam dilakukan juga peminjaman terhadap uang. Pada saat ini pinjam meminjam uang tidak hanya dilakukan secara langsung kepada lembaga yang memberikan pinjaman seperti Bank atau Lembaga Keuangan lainnya ,tetapi layanan-layanan pinjam meminjama uang telah dilakukan dengan menggunakan teknologi finansial atau financial technology (Fintech). Di Indonesia pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjam meminjam uang secara online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tehnologi Informasi. Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang hukum melakukan pinjam meminjam uang secara online,menyangkut hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai debitur yanag terikat dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online, agar tidak merugikan jika terjadi masalah hukum selama berlangsungnya perjanjian pinjam meminjam uang secara online.

Kata Kunci : Perjanjian, pinjam meminjam uang, online

Abstract

Borrowing and borrowing is an agreement in which one party gives to another party an amount of goods that are finished due to use on the condition that this party will return the same amount and the same quality (Article 1754 of the Civil Code). In addition to borrowing goods in practice Borrowing is also borrowing against money. Currently, lending and borrowing money is not only done directly to institutions that provide loans such as banks or other financial institutions, but lending and borrowing services have been carried out using financial technology (Fintech). In Indonesia, information technology-based lending and borrowing or borrowing and borrowing money online is regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services. The Community Service Team, Lecturers of the Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra, conducted legal outreach activities to the people of Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. One of the materials presented was about the Legal Aspects of Online Lending Agreements. The aim is to understand the law of lending and borrowing money online, regarding the rights and obligations of the parties as well as legal protection for the community as debtors who depend on online lending and borrowing agreements, so as not to harm if there are legal problems during the online lending and borrowing agreement on line.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Keywords: Agreement, borrowing money, online

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum yang didasarkan kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar Tahun 1945. UUD 1945 mengamatkan bahwa pembangunan nasional bertujuanuntuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pelaksanaannya dilakukan melalui sistem pembangunan ekonomi yanag demokratis, sehingga mampu menumbuhkan, mengembangkan dunia usaha yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi.

Didalam masyarakat kegiatan ekonomi dilakukan dalam bentuk hubungan hukum antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain terhadap sesuatu yang disepakati sebagai objek dalam hubungan hukum tersebut yang disebut sebagai perjanjian.

Didalam sistem Hukum Perdata Indonesia terdapat banyak macam perjanjian yang diatur dalam Hukum Perdata,salah satunya adalah tentang Pinjam Meminjam. Pinjam Meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karaena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUHPdt).

Dalam halnya peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian, Jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang ,maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku,pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya (nilaianya) yang berlaku pada saat itu (Pasal1756 KUHPdt). Dengan demikian untuk menetapkan jumlah uang yang terutang,kita harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.⁴ Pada saat ini pinjam meminjam uang tidak hanya dilakukan secara langsung kepada lembaga yang memberikan pinjaman seperti Bank atau lembaga keuangan lainnya . Tetapi layanan pinjam meminjam uang telah dilakukan dengan menggunakan Tehnologi Finansial atau Financial Technology.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Berdasarkan National Digital Research Center (NDRC) mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau dinasial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern. Sederhananya, Fintech adalah jenis perusahaan bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen didunia startup yang membantu untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan sehingga mulai dari metode pembayaran, transfer dana pinjaman, pengumpulan dana dilakukan dengan cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut .

B. PERMASALAHAN

Bagaimana Pengaturan Hukum Fintech Di Indonesia?

Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan mengenai pinjaman online yang ilegal?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.

D. PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Fintech Di Indonesia

Maria Herminia Sagrado, partner dari Firma Hukum Makarim & Taira S memaparkan bahwa di Indonesia saat ini ada dua lembaga yang berwenang mengatur Fintech di Indonesia yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun sejauh ini baru BI yang secara khusus menerbitkan berbagai peraturan soal penyelenggaraan Fintech. Ada beberapa peraturan yang mengatur beberapa kegiatan Fintech dalam sistem pembayaran dan sistem Jasa Keuangan di Indonesia yaitu :

1. Peraturan Bank Indonesia : PBI No. II/12/PBI/2009, Tentan uang elektronik.
2. Peraturan Bank Indonesia : PBI No.16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan atas PBI No. II/12 Tentang Uang elektronik.
3. Peraturan Bank Indonesia: PBI No. 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan kedua atas PBI No. II/12/PBI/20 Tentang uang elektronik (electronic money).
4. Peraturan Bank Indonesia : PBI No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



5. Peraturan Bank Indonesia : PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi finansial.
6. Peraturan otoritas jasa keuangan: POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan : POJK No. 39/POJK.04/2014 Tentang agen penjual efek reksadana.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan : POJK No. 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan usaha perasuransian.

Dengan adanya beberapa peraturan yang mengatur tentang Fintech ini, maka dimasyarakat terdapat beberapa kegiatan yang menggunakan teknologi finansial ini. Salah satu yang berkembang dimasyarakat dan banyak digunakan oleh masyarakat adalah apa yang disebut dengan Peer to Peer Lending (P2P Lending) atau layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi atau yang disebut dengan Pinjaman Online yang menjadi materi Penyuluhan Hukum Pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Di Indonesia Pinjam Meminjam berbasis Teknologi Informasi atau Pinjam Meminjam uang secara online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ada dua hal yang disebutkan sebagai pertimbangan dibuatnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 ini yaitu :

1. Bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat.
2. Bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
3. Pada Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/ PJOK.01/2016 menyebutkan bahwa: Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Kehadiran Pinjaman Online sebagai salah satu bentuk Financial Technology (Fintech) merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang dialami tidak saja negara Indonesia tetapi juga negara-negara lain di dunia. Pinjaman online ini banyak diminati oleh masyarakat karena menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan tawaran pinjaman oleh lembaga keuangan konvensional seperti Bank.

Faktor lain yang mendorong perkembangan pinjaman online adalah jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dan jumlah kepemilikan dan penggunaan telepon seluler yang begitu besar di Indonesia, sehingga hal ini mendorong jumlah transaksi pinjaman online ini terus bertambah. Dalam Pinjaman Online terdapat hubungan hukum yang mengikat para pihak dengan adanya perjanjian. Menurut Abdul Kadir Muhammad konsep perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit yaitu : Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.

Adanya hubungan hukum perjanjian dalam Pinjaman Online disebutkan pada Pasal 18 POJK No. 77/POJKo.1/2016 bahwa: Perjanjian pelaksanaan layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi meliputi :

- a. Perjanjian antara Penyelenggara dengan pemberi pinjaman ,dan
- b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Sebagai suatu perjanjian maka harus tetap berpedoman kepada syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Juga harus memperhatikan ketentuan tentang Undang-Undang Informasi dan

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Transaksi.Elektronik terkait dokumen elektronik, kontrak elektronik, sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik. Pinjaman online dilakukan dengan penggunaan klausula baku sebagai perjanjian baku yang tentunya memperhatikan ketentuan larangan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1998, khususnya :

- a. Larangan pencantuman pengalihan tanggung jawab
- b. larangan tunduknya konsumen pada ketentuan baru/perubahan ketentuan
- c. Perjanjian Baku adalah perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha tanpa mengikuti sertakan konsumen dalam menyusun kontrak sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain dan dalam keadaan dibawah kekuasaannya.

Sedangkan klausula baku adalah pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian baku, baik berbentuk elektronik /digital atau non digital (Johannes Gunawan), <https://Bpkn.go.id>. Perjanjian baku dalam penerapannya saat ini tidak hanya terbatas pada kontrak-kontrak yang dilaksanakan secara konvensional saja, tetapi telah berkembang pada kontrak-kontrak yang dilakukan secara elektronik. Menurut UU ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Penggunaan klausula baku pada perjanjian baku, pada perjanjian pinjam meminjam dilakukan secara online merupakan sah dan berkekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak jika hal tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian, suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338,1320 KUHPerdata tentang kekuatan mengikat suatu perjanjian dan syarat sahnya suatu perjanjian.

Hal ini juga dipertegas pada POJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 20 yang mengatakan :

Perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik. Dalam menyelenggarakan Pinjaman Online POJK No. 77/POJK.01/2016 telah mengatur bahwa pihak penyelenggara harus berbentuk badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis online. Bentuk Badan Hukumnya dapat berupa Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Perusahaan Fintech Lending legal adalah perusahaan Fintech Lending yang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pada saat ini dimasyarakat terdapat pula perusahaan Fintech lending yang ilegal yang jumlahnya cukup banyak mencapai ratusan entitas. Banyaknya perusahan pinjaman online baik yang legal maupun yang ilegal membuat masyarakat semakin tertarik dengan program-program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman lebih tinggi dibandingkan dengan bunga pinjaman oleh Bank.

Kondisi seperti ini menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman online tersebut terutama pada waktu penagihan pembayaran. Beberapa hal dari Pinjaman Online Ilegal yang harus diwaspadai adalah :

- a. Tagihan tidak boleh dua kali lipat melebihi hutang pokoknya. Pinjol ilegal dengan tenor pendek dan fee pinjaman tinggi (bisa sampai 40 % dari jumlah pinjaman) tagihan bisa diatas dua kali bahkan belasan kali lipat dari pinjaman pokok.
- b. Seluruh data pribadi nasabah disadap untuk kepentingan bisnis mereka
- c. Suku bunga dan denda yang dikenakan sangat tinggi bahkan bisa mencapai 1- 4% perhari, padahal yang dibenarkan tidak boleh lebih dari 0,8 % perharinya.

Jadi ciri-ciri pinjaman online ilegal itu adalah :

1. Menawarkan pinjaman tanpa adanya syarat satupun.
2. Menawarkan pinjaman dengan proses pencairan yang sangat cepat
3. Meminta uang muka dengan nominal sangat besar
4. Tidak memiliki Identitas Perusahaan yang valid.
5. Tidak terdaftar di OJK.
6. Meminta Informasi yang bersifat pribadi.
7. Tidak transparan dalam membuat informasi mengenai bunga dan biaya terkait pinjaman.
- 8.

Beberapa kasus yang timbul dari pinjaman online ilegal adalah :

- a. Kasus tentang penyebaran foto-foto dari peminjam
- b. Kasus melibatkan orang lain,seperti kerabat dekat peminjam

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



c. Kasus Pornografi dan ancaman kekerasan

Jika terjadi tindakan yang menyebabkan peminjam menjadi korban akibat prilaku dari perusahaan Pinjol Ilegal ini maka beberapa Pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu seperti : o Pasal 36 KUH Pidana yaitu Tentang Pemerasan.

- Pasal 335 KUH Pidana yaitu Tentang Perbuatan Tidak menyenangkan.
- Pasal 29 dan 32 UU ITE
- UU Perlindungan Konsumen

Beberapa cara yang harus dilakukan dan diperhatikan sebelum melakukan pinjaman online adalah:

1. Lakukan pada Pinjaman Online atau Fintech Peer To Peer Lending yang terdaftar di OJK Daftarnya ada di situs dan sosial media OJK.
2. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan untuk melunasi, tidak melakukan pinjaman melebihi kemampuan atau meminjam untuk menutupi atau melunasi utang lama.
3. Lakukan Pinjaman untuk kegiatan yang produktif untuk mendorong ekonomi keluarga. Atas dasar inilah perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar dapat mengetahui hak-haknya dan juga kewajibannya ketika terkait dalam suatu perikatan melalui perjanjian pinjaman online.

E. PENUTUP

Peraturan fintech sendiri telah diresmikan dalam Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Informasi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa fintech adalah lembaga jasa keuangan apabila memenuhi syarat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Bagi para pelaku industri keuangan, fintech harus diregulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Alasannya, fintech menyediakan layanan jasa keuangan.

Semakin banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman online, semakin menjamur pula perusahaan pinjaman online ilegal yang tidak mendapatkan izin dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga sering kali Pinjol ilegal tersebut menjerat dan merugikan masyarakat. Agar terhindar dari tindak penipuan Pinjol abal-abal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat dalam memilih pinjaman online.

Hal utama yang harus Anda cari tahu sebelum mengajukan pinjaman adalah legalitas dari perusahaan penyelenggara. Pilih perusahaan penyelenggara Pinjol yang sudah terdaftar dan memiliki izin dari OJK. Jika perusahaan sudah terdaftar dan memiliki izin dari OJK, berarti perusahaan penyelenggara sudah patuh dan beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya pikirkan kembali tujuan Anda melakukan pinjaman online. Apakah karena hak kebutuhan atau hanya ingin memenuhi gairah konsumtif semata. Itu dia pertimbangan yang harus Anda perhatikan sebelum mengambil pinjaman online. Agar nantinya pinjaman online dapat memberikan manfaat bagi calon nasabah tanpa adanya tindak kriminal seperti penipuan dan jumlah bunga pinjaman yang tidak manusiawi.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Munir Fuady, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*,

Penerbit Citra Aditya Bakti , Bandung, 1999

R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung 1985*

,

2. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor II/12 PBI/2009 Tentang Uang elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/ 2014 Tentanag Perubahan Atas PBI Nomor II/12 Tentang Uang elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 / 17/ PBI /2016 Tentang Perubahan ke dua atas PBI nomor II/12 /PBI /2020 Tentang Uang elektronik

Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan pemprosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Tehnologi Financial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis tehnologi informasi

3. Internet

National Digital Research Center (NDRC),Finteh : Pengertian ,Jenis, Hingga regulasinya di Indonesia, tersedia di <https://www.Online.pajak.com>, diakses pada tanggal 12 November 2021

Maria Hermina Sagrado, partner dari firma Hukum makarim & Taira.S : tersedia di <https://www.Hukum online.com>, diakses pada tanggal 12 November pukul 07. 00 WIB.